

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

**Sequis Term Life Plus Insurance** merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Term Life Plus Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Term Life Plus Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Term Life Plus Insurance	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat Cacat Total dan Tetap, serta manfaat Pengembalian Premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA

Usia Masuk	3 bulan – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	6 tahun
Masa Pertanggungans Asuransi	10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungans	Minimum Rp100.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/ Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM  
SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE**

**MANFAAT**

**A. Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

**B. Manfaat Akhir Kontrak**

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

**C. Manfaat Tambahan Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas**

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

**D. Manfaat Pengembalian Premi**

Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggungan Asuransi maka akan dibayarkan manfaat Pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan.

**RISIKO**

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keeluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif.
3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, ataupun tidak terkini, maka Polis akan dibatalkan.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
5. **Apabila klaim Cacat Total dan tetap tidak terbukti disebabkan karena Kecelakaan atau Kecelakaan Lalu Lintas, maka klaim akan ditolak.**

**BIAYA**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

**PENGECUALIAN**

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan ini; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM  
SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE**

Manfaat Asuransi atas risiko Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Tertanggung dengan sengaja atau ikut serta melakukan suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. keracunan, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- k. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- l. Penyakit atau infeksi;
- m. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.

Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Asuransi atas risiko Kecelakaan Lalu Lintas baik yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung sebagai penumpang atau pengendara kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau kurang;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pejalan kaki;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung adalah pengemudi profesional atau komersial (dengan imbalan gaji atau upah lainnya) saat melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
- d. Kecelakaan Lalu Lintas yang tidak terjadi di jalan; atau
- e. Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 3 bulan – 65 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungangan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

#### Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71


Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

### ILUSTRASI

Jenis kelamin	: Laki-laki	Premi	: Rp252.000,00
Tanggal lahir	: 1 Januari 1990	Total Premi yang dibayar seluruhnya	: Rp18.144.000,00
Usia	: 30 tahun	Uang Pertanggungangan	: Rp100.000.000,00
Mata Uang Polis	: Rupiah	Masa Pembayaran Premi	: 6 tahun
Status merokok	: Tidak merokok	Metode Pembayaran Premi	: Bulanan



- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun sebelum berakhirnya Masa Pertanggungangan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungangan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungangan berakhir.
- b. Apabila Tertanggung Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sebelum berakhirnya Masa Pertanggungangan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungangan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungangan berakhir.
- c. Tambahan Rp100.000.000,00 jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan Lalu Lintas sebelum berakhirnya Masa Pertanggungangan Asuransi.
- d. Apabila tidak ada klaim atau Manfaat Asuransi yang dibayarkan sampai akhir Masa Pertanggungangan Asuransi maka Penanggung akan memberikan manfaat pengembalian Premi sebesar 115% dari Premi yang sudah dibayarkan yaitu sebesar Rp20.868.600,00.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

### INFORMASI TAMBAHAN

#### 1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunganserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggunganserta tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggunganserta ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.  
 Dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("**Masa Uji/Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).  
 Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggunganserta jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggunganserta.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

### 2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

#### a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

#### b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
  1. Polis asli/Polis elektronik;
  2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
  3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
  4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
  5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
  6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
  7. Akta Kematian (asli/legalisir);
  8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan
  9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:
  1. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
  2. formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);
  3. formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung);
  4. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
  5. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain;
  6. laporan dari kepolisian (asli/legalisir) jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;
  7. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan
  8. Dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:
  1. Polis asli/Polis elektronik;
  2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
  3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan
  4. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

#### c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

#### d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS TERM LIFE PLUS INSURANCE

diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. Nilai Tunai

Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.

b. Pinjaman Polis

Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.

c. Perubahan Metode Pembayaran Premi tersedia

4. Produk ini tidak dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku).

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/asuransi-jiwa/term-life/Sequis-Term-Life-Plus-Insurance>

### PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.